



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 5391-5397

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penyebab Ketidakpatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten

Widi Cahyono¹, Rizky Windar Amelia^{2*}, Paramita Lea Christanti³

^{1,2,3}Prodi Manajemen Perpajakan Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten

^{2*}kiky.windar@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia meningkatkan potensi penerimaan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di Kabupaten Klaten masih terjadi ketidakpatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan meningkatnya tunggakan PKB. Riset ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel 100 wajib pajak yang dipilih melalui teknik convenience sampling. Instrumen penelitian berupa kuisioner dengan indikator self assessment system, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi, dan pengetahuan tentang pajak. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketidakpatuhan pajak di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi. Faktor dominan memengaruhi ketidakpatuhan pajak adalah rendahnya pengetahuan tentang pajak, kelemahan dalam penerapan self assessment system, serta persepsi bahwa sanksi belum efektif menimbulkan efek jera. Selain itu, tingkat pendidikan dan pendapatan juga memengaruhi perbedaan kesadaran wajib pajak. Peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui edukasi perpajakan yang lebih intensif, penyempurnaan self assessment system, penguatan sanksi yang efektif, serta perluasan akses informasi perpajakan yang mudah dipahami masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian di Kabupaten Klaten dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Kata kunci: Ketidakpatuhan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan

1. Latar Belakang

Pajak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak kepada negara. Kewajiban ini digunakan bukan sekedar bentuk kontribusi finansial saja, namun juga sebagai wujud partisipasi pembangunan nasional [1]. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan guna mendukung berbagai kepentingan dalam negara, seperti digunakan untuk membiayai pembangunan suatu infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta untuk pelayanan publik lainnya [2]. Melalui penyelenggaraan yang benar, penerimaan pajak diharapkan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, menciptakan kestabilan ekonomi, serta meningkatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan salah satu rincian daftar yang dibentuk secara sistematis dan terperinci yang berisi konsep penerimaan serta pengeluaran negara selama 1 tahun, yakni dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdapat 3 kategori yang sudah disetujui oleh DPR, antara lain pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan negara [3]. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan 2 (dua) bagian penting dalam sistem perpajakan yang berperan signifikan mendorong keuangan negara dan daerah. Pajak pusat dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor SAMSAT untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah [4], [5]. Semakin baik pertumbuhan ekonomi sebuah negara, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak [6], [7]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bahwa masyarakat wajib membayar pajak kepada negara sebagai bentuk pengabdian

dalam pembangunan nasional [8]. Pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan, bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat [9]. Penerimaan daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan dari hasil penerimaan tersebut, pemerintah dapat menggunakannya untuk pembangunan daerah, belanja daerah, serta pengeluaran lain yang digunakan untuk membiayai daerah [10]. Pada tahun 2024, penerimaan pendapatan asli daerah Jawa Tengah dari pajak kendaraan bermotor mencapai 60%. Bahkan, sektor perpajakan menjadi sektor yang menyumbang penerimaan pendapatan terbesar [11].

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan mengatur dan mengelola urusan pemerintah secara transparan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan [12]. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan jujur, dari penerimaan dan pemungutan pajak daerah [13]. Pajak daerah ini dibagi menjadi beberapa jenis antara lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan daerah [14]. Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Samsat seperti yang dituangkan dalam perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT memiliki perwakilan di tiap kabupaten/kota yang disebut UPT (Unit Pelaksana Tugas). Pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah [15]. Jawa Tengah merupakan daerah tingkat perekonomiannya cukup tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Ketidapatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting, karena wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan penunggakan pajak [16], [17]. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu terdapat wajib pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajiban dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Di Kabupaten Klaten, jumlah penunggakan PKB setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah obyek dan penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tunggakan PKB 2018-2022 di UPPD Kabupaten Klaten

Tahun	Obyek Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan PKB
2018	7.675	Rp 7. 310.870.000
2019	7.809	Rp 12. 951.565.000
2020	29.883	Rp 12. 465.775.000
2021	39.239	Rp 9. 247.915.500
2022	81.180	Rp 17. 562.408.000

Sumber: UPPD Klaten

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan. Adapun jumlah wajib pajak yang membayar pajak masih berada dibawah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten kurang maksimal. Hal ini terbukti dari tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten yang telah menyentuh angka 17 miliar selama satu tahun terakhir.

Data dari PT Jasa Raharja mengungkapkan, masih ada sekitar 40 juta atau 39% kendaraan bermotor yang saat ini belum melakukan pembayaran PKB. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan jumlah kendaraan yang membayar pajak, yang tentunya mempengaruhi penerimaan PAD [18]. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya berdasarkan data, masih terdapat wajib pajak tidak patuh dalam penyetoran pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan penunggakan pajak.

Semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin menurun pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan [19].

Berdasarkan riset dari Hani & Furqon (2021), bahwa ketidakpatuhan wajib pajak sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman perpajakan, faktor ekonomi, dan sanksi yang dianggap tidak efektif [20]. Di sisi lain, penelitian oleh Dharmawan & Adi (2022) menunjukkan bahwa faktor sosial dan norma subjektif juga memiliki peran dalam mempengaruhi kepatuhan pajak [21]. Namun, meskipun telah ada penelitian mengenai ketidakpatuhan pajak, belum ada penelitian yang secara spesifik menggali faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan PKB di Kabupaten Klaten. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini sudah lebih canggih, yaitu melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem Samsat Online yang mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah wajib pajak tidak memanfaatkan sistem ini sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan penunggakan pajak. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan yang lebih efektif, seperti edukasi perpajakan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, pada gilirannya dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pemungutan pajak di daerah. Kebaruan penelitian ini ialah fokus pada Kabupaten Klaten, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam konteks penelitian terkait ketidakpatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam rangka menggali informasi mengenai penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dengan dengan cara menyebarkan kuisisioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dalam bentuk laporan, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan serta literatur lainnya [22].

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami penunggakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* [23]. Kriteria pengambilan sampel ialah responden bersedia untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang telah peneliti buat. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai kuesioner atau angket yang diberikan langsung kepada responden sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala likert dengan ketentuan, yaitu setuju hingga tidak setuju dengan pernyataan skala lima.

2.4 Indikator Pengukuran

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel dengan indikator sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i>	1. Memperhitungkan sendiri pajak terutang 2. Membayar sendiri pajak terutang 3. Melaporkan sendiri pajak terutang Resmi, (2014)	Skala Likert 5 poin
Tingkat Pendidikan	1. Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Tinggi (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003)	Skala Likert 5 poin
Tingkat Pendapatan	1. Ketaatan membayar pajak meskipun penghasilan rendah 2. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak	Skala Likert 5 poin

	3. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020)	
Sanksi	1. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak harus dikenakan sanksi 2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak Mulyanti dan Ismanto, (2021)	Skala Likert 5 poin
Pengetahuan Tentang Pajak	1. Mengetahui fungsi pajak 2. Mengikuti perubahan peraturan 3. Mengetahui cara menghitung pajak Kusmuriyanto (2014)	Skala Likert 5 poin

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Berikut merupakan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama bekerja, dan juga tingkat pendidikan, dimaksudkan untuk mengetahui komposisi dari data dari Wajib Pajak PKB Kabupaten Klaten.

Tabel 3. Deskripsi Responden

Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	58	58%
Perempuan	42	42%
Usia		
18-30	38	38%
31-43	34	34%
44-54	28	28%
Tingkat Pendidikan		
SMP	5	5%
SMA	68	68%
Diploma	4	4%
S1	23	23%
S2	0	0%

Sumber: Data primer (2025)

Deskripsi hasil penelitian merupakan tanggapan responden yang mengisi kuesioner terkait dengan *self assesment* sistem, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan tentang pajak. Kecenderungan jawaban responden dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Analisis deskriptif tersebut dijabarkan dalam Rentang Skala sebagai berikut.

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

Keterangan:

- RS = Rentang Skala
 m = Jumlah skor tertinggi pada skala
 n = Jumlah skor terendah pada skala
 b = Jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$RS = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1.00 – 1.80: Sangat rendah
- 1.81 – 2.60: Rendah
- 2.61 – 3.40: Sedang
- 3.41 – 4.20: Tinggi
- 4.21 – 5.00: Sangat tinggi

Dalam penelitian ini, pemberian skor berdasarkan skala likert untuk melihat jawaban responden dapat diurutkan. Skor yang diberikan untuk pernyataan variabel X adalah STS atau “Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1, TS atau “Tidak Setuju” diberi skor 2, N atau “Netral” diberi skor 3, S atau “Setuju” diberi skor 4, dan SS atau “Sangat Setuju” diberi skor 5. Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap indikator-indikator variabel yang diuji.

Tabel 4. Hasil Tanggapan Responden

No	Variabel	Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rerata	Rerata total
			F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor		
1	Self Assesment System	X1.1	3	3	3	6	19	57	52	208	23	115	3.89	3.88
		X1.2	1	1	3	6	22	66	54	216	20	100	3.89	
		X1.3	2	2	4	8	22	66	49	196	23	115	3.87	
2	Tingkat Pendidikan	X2.1	-	-	4	8	14	42	48	192	34	170	4.12	4.04
		X2.2	3	3	3	6	19	57	56	224	19	95	3.85	
		X2.3	-	-	2	4	14	42	51	204	33	165	4.15	
3	Tingkat pendapatan	X3.1	2	2	7	14	14	42	47	188	30	150	3.96	3.91
		X3.2	1	1	11	22	18	54	53	212	17	85	3.74	
		X3.3	-	-	2	4	17	51	56	224	25	125	4.04	
4	Sanksi	X4.1	3	3	17	34	12	36	41	164	27	135	3.72	3.90
		X4.2	7	7	6	12	9	27	38	152	40	200	3.98	
		X4.3	3	3	7	14	13	39	40	160	37	185	4.01	
5	Pengetahuan Tentang Pajak	X5.1	-	-	5	10	11	33	49	196	35	175	4.14	4.15
		X5.2	1	1	15	30	19	57	29	116	36	180	3.84	
		X5.3	-	-	4	8	3	9	36	144	57	285	4.46	

Sumber: Data primer diolah (2025)

3.2. Diskusi

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden, secara keseluruhan *self assesment* sistem dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata sebesar 3.88 termasuk kategori tinggi. Indikator pelaporan pajak dengan *self assesment* sistem sangat efektif dan *self assesment* sistem memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang mendapatkan nilai sebesar 3.89 termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator dengan adanya *self assesment system*, saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak saya merupakan penilaian paling rendah dengan nilai rata-rata 3.87 termasuk kategori sedang. Walaupun semua nilai indikator variabel *self assesment* sistem sudah tergolong kategori tinggi, namun ada wajib pajak yang merasa sulit untuk memahami *self assesment* sistem. Wajib pajak diberikan kewenangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Secara keseluruhan, tingkat pendidikan dipersepsikan responden sudah baik tercermin pada besarnya nilai rata-rata sebesar 4.04, yaitu dikatakan kategori tinggi. Indikator minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4.15 termasuk kategori baik. Sedangkan indikator tingginya tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 3.85 termasuk kategori tinggi. Walaupun semua nilai indikator tingkat pendidikan sudah tergolong kategori tinggi, namun tingkat pendidikan masih ada yang tidak memahaminya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan menyebabkan wajib pajak mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain, tingkat pendapatan secara keseluruhan dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata sebesar 3,91, termasuk kategori tinggi. Indikator saya selalu membayar pajak tepat dan memprioritaskan pembayaran pajak dari pendapatan yang ada mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4.04 termasuk kategori baik. Sedangkan indikator pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama

seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak kendaraan bermotor merupakan penilaian kategori terendah dengan nilai sebesar 3.74. Walaupun keseluruhan nilai indikator tingkat pendapatan sudah tergolong kategori tinggi, namun tingkat pendapatan masih memikirkan kebutuhan keluarga yang dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak akan dapat menyebabkan kepatuhan dalam membayar pajak yang tertutang.

Pada aspek sanksi, secara menyeluruh dipersepsikan responden sudah baik dan tercermin dari besarnya nilai rata-rata sebesar 3.90 termasuk kategori tinggi. Indikator Saya memahami penerapan sanksi administrasi pajak sesuai dengan peraturan berlaku mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4.01 termasuk kategori baik. Sedangkan indikator Saya sebagai wajib pajak mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan penilaian kategori terendah dengan nilai 3.72. Walaupun seluruh nilai indikator sanksi tergolong kategori tinggi, namun sanksi masih memberatkan wajib pajak yang dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin taatnya wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Pada aspek pengetahuan tentang pajak dipersepsikan responden sudah baik secara menyeluruh, yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata sebesar 4.15 termasuk kategori tinggi. Indikator Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor Samsat mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4.46 termasuk kategori baik. Sedangkan indikator Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan penilaian kategori terendah dengan nilai sebesar 3.84. Walaupun semua nilai indikator pengetahuan terkait pajak sudah tergolong kategori tinggi, namun wajib pajak masih merasa sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bisa mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat wawasan wajib pajak terkait peraturan dan prosedur setor pajak akan taat dan patuh dalam membayar pajak.

4. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan, *self assessment system*, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi, serta pengetahuan tentang pajak secara keseluruhan dipersepsikan baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten. *Self assessment system* dinilai efektif, meskipun sebagian wajib pajak masih kesulitan memahami prosedurnya. Tingkat pendidikan dan pendapatan berhubungan positif dengan kepatuhan, walaupun kebutuhan keluarga tetap memengaruhi prioritas pembayaran pajak. Sanksi dipersepsikan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Pengetahuan tentang pajak menjadi faktor dominan yang mendorong kepatuhan, karena wajib pajak dengan pemahaman yang lebih baik cenderung lebih taat membayar pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui edukasi perpajakan, penyempurnaan *self assessment system*, penguatan sanksi, dan perluasan akses informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Referensi

- [1] M. M. Mahapsari, R. H. Yustrianthe, M. Purwantini, and B. Asmarawati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten," *Meas. J. Akunt.*, vol. 18, no. 2, pp. 287–301, 2024, doi: 10.33373/mja.v18i2.7120.
- [2] V. Eriesta and E. Febriani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi," *J. Buana Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: 10.36805/akuntansi.v9i1.6259.
- [3] K. Tarigan, L. Emmanuela, and D. Iskandar, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 56–70, 2022, doi: 10.28932/jam.v14i1.4566.
- [4] A. Acuviarta and A. M. P. Permana, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor di Kota-Kota Besar Jawa Barat," *J. Ris. Ilmu Ekon.*, vol. 2, no. 3, pp. 171–180, 2022, doi: 10.23969/jrie.v2i3.41.
- [5] B. Setyawan and G. M. Sabrie, "Kajian Potensi Kendaraan Bermotor Menjadi Barang Kena Cukai," *J. Perspekt. Bea Dan Cukai*, vol. 6, no. 2, pp. 365–385, 2022, doi: 10.31092/jpbcc.v6i2.1778.
- [6] M. P. Sari and A. Hidayatulloh, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 174–178, 2023, doi: 10.38043/jiab.v8i2.4832.
- [7] N. Niayah and D. Danisya, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah," *J. Sos. dan sains*, vol. 2, no. 6, pp. 731–736, 2022, doi: 10.59188/jurnalsosains.v2i6.409.
- [8] R. A. Ningrum and A. Hidayatulloh, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang," *KRISNA Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 190–196, 2020, doi: 10.22225/kr.11.2.1154.190-196.
- [9] A. Afif, F. Febriati, and R. F. Yahya, "Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi," *Perform. J. Bisnis dan Akunt.*, vol. 14, no. 2, pp. 329–337, 2024, doi: 10.24929/feb.v14i2.3504.
- [10] N. D. P. Saesaria and M. Saleh, "Analisis Efektivitas, Kontribusi, Efisiensi dan Elastisitas Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan," *JIEP J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 8, no. 1, pp. 153–164, 2025, doi: 10.20527/jiep.v8i1.602.

- [11] Z. Laeis, "Bapenda Jateng: Realisasi Penerimaan PKB Capai 60 Persen," Antara News. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com/berita/4378662/bapenda-jateng-realisasi-penerimaan-pkb-capai-60-persen>
- [12] A. S. A. Muharram, A. Razak, R. Ruslan, and A. Asraf, "Peran Motivasi Dalam Memediasi Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kolaka," *MANOR J. Manaj. dan Organ. Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 37–44, 2024, doi: 10.47354/mjo.v6i1.757.
- [13] A. Asraf, M. S. Lubis, Z. S. Parpatih, and W. Sari, "The Effect of Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on Capital Expenditure in West Pasaman," *e-Jurnal Apresiasi Ekon.*, vol. 7, no. 1, pp. 30–37, 2019, doi: 10.31846/jae.v7i1.196.
- [14] M. Irsan, S. Sanjaya, and N. Astari, "Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 24, no. 1, pp. 81–86, 2024, doi: 10.30596/20012.
- [15] Y. B. Saputri, T. Purwanti, and I. Listyawati, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 16, no. 2, pp. 367–378, 2023, doi: 10.51903/kompak.v16i2.1300.
- [16] M. R. Putri, F. Fauziyah, and S. Srikalimah, "Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Musyari Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekon.*, vol. 8, no. 11, pp. 1–13, 2024, doi: 10.8734/musyari.v8i11.6069.
- [17] P. C. Kurniawan and F. Azmi, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah," *Jati J. Akunt. Terap. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 14–24, 2019, doi: 10.18196/jati.020113.
- [18] D. Krisbianti and M. Maryono, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang," *J. Ris. Akunt. Politala*, vol. 7, no. 3, pp. 546–554, 2024, doi: 10.34128/jra.v7i3.359.
- [19] E. Erwin, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan," *J. Ilm. Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, vol. 7, no. 2, pp. 484–493, 2024, doi: 10.57093/metansi.v7i2.364.
- [20] D. A. U. Hani and I. K. Furqon, "Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak," *Util. J. Ilm. Pendidik. dan Ekon.*, vol. 5, no. 1, pp. 10–15, 2021, doi: 10.30599/utility.v5i01.1161.
- [21] Y. E. Dharmawan and P. H. Adi, "Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan," *J. Penelit. dan Pengemb. Sains dan Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 212–219, 2021, doi: 10.23887/jppsh.v5i2.35699.
- [22] S. Hotmaulina, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- [23] H. Setiabudhi, S. Suwono, Y. A. Setiawan, and S. Karim, *Analisis Data Kuantitatif dengan SmartPLS 4*. Purwokerto: Borneo Novelty Publishing, 2025.
- [24] D. Aprila, W. Andriani, and R. P. Ananto, "Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNag) and its Impact on Community Welfare," *J. Akunt. Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 210–225, 2023, doi: 10.30813/jab.v16 i2.4461.
- [25] R. Budianto, D. Susanto, S. Ginanjar, and E. Suyono, "Factors Affecting on the Quality of Financial Reports in Small and Medium Size Enterprises," *Risk Gov. Control Financ. Mark. Institutions*, vol. 14, no. 2, pp. 15–24, 2024, doi: 10.22495/rgcv14i2p2.